



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN
2. Tempat lahir : Kampung Padang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/22 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA),

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI ANSYAH TANJUNG ALS DIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum
- 1(satu) buah pipet runcing dijadikan sekop
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan plastic klip kecil dan sedang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya **perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Als DIAN pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Restu Hasrisandi Hutasuhut dan Febrian Syahputra (merupakan petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Sergai, sering terjadi transaksi narkoba diduga jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara dan setelah melakukan penyelidikan



serta mengetahui rumah yang dimaksud, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN di dalam rumah tersebut dan mengamankan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong yang dalam penguasaan Terdakwa, lalu menginterogasi Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik ARI Alias TOSENG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada calon pembeli yang mau mengonsumsi di rumah tersebut.

Bahwa maksud Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari ARI Alias TOSENG (DPO) agar Terdakwa memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop kepada pembeli yang akan mengonsumsi narkoba shabu dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba shabu dari ARI Alias TOSENG (DPO) untuk dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 71/UL.10053/2021 tanggal 15 Februari 2021 bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol).

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 1917/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) milik Ardi Ansyah Tanjung adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



(satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Als DIAN pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, di Dusun III Desa Sei Jenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Restu Hasrisandi Hutasuhut dan Febrian Syahputra (merupakan petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Sergai, sering terjadi transaksi narkotika diduga jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat kejadian perkara dan setelah melakukan penyelidikan serta mengetahui rumah yang dimaksud, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN di dalam rumah tersebut dan mengamankan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong yang dalam penguasaan Terdakwa, lalu menginterogasi Terdakwa ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik ARI Alias TOSENG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada calon pembeli yang mau mengkonsumsi dirumah tersebut.

Bahwa maksud Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari ARI Alias TOSENG (DPO) agar Terdakwa memberikan 1 (satu) helai plastik klip

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



trasnparan kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop kepada pembeli yang akan mengkonsumsi narkoba shabu dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba shabu dari ARI Alias TOSENG (DPO) untuk dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 71/UL.10053/2021 tanggal 15 Februari 2021 bahwa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol)

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 1917/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex milik Ardi Ansyah Tanjung als Dian dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) milik Ardi Ansyah Tanjung adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. WIWIN AFRIADI SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama RESTU H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASUHUT dan Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama RESTU H. HUTASUHUT dan Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA berangkat menuju lokasi yang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong ukuran kecil dan sedang;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik ARI TOSENG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu ditemukan pada saat jatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik seorang teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG yang diberikan kepada Terdakwa agar diserahkan kepada pembeli yang akan dikonsumsi di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapat upah dari ARI TOSENG berupa memakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah ARI TOSENG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada pembeli yang datang ke rumah tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. FEBRIAN SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama RESTU H. HUTASUHUT dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama RESTU H. HUTASUHUT dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA berangkat menuju lokasi yang tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong ukuran kecil dan sedang;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik ARI TOSENG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu ditemukan pada saat jatuh dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik seorang teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG yang diberikan kepada Terdakwa agar diserahkan kepada pembeli yang akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi di rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapat upah dari ARI TOSENG berupa memakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah ARI TOSENG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada pembeli yang datang ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib ARI TOSENG memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang memesan karena ada yang membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada ARI TOSENG dan akan memakainya di rumah tersebut, lalu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari ARI TOSENG, datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kosong ukuran kecil dan sedang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik ARI TOSENG;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak keluar dari rumah sehingga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan narkotika jenis shabu di lantai ruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan diberikan narkotika jenis shabu secara gratis oleh ARI TOSENG untuk Terdakwa konsumsi jika Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 71/UL.10053/2021 tanggal 15 Februari 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan kristal putih ndiduga arkotika shabu memiliki berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex memiliki berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1917/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG yang terletak di Dusun III Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum, 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama ARI TOSENG memberikan 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang memesan untuk dipakai di rumah tersebut, lalu setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut dari ARI TOSENG, Terdakwa hendak keluar dari rumah tersebut tetapi, datang anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari ARI TOSENG berupa narkotika jenis shabu secara gratis untuk Terdakwa pergunakan jika Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 71/UL.10053/2021 tanggal 15 Februari 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1917/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diterima Terdakwa dari seorang teman Terdakwa yang bernama ADI TOSENG karena ADI TOSENG menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa shabu gratis untuk Terdakwa gunakan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Terdakwa mengharapkan shabu gratis yang dijanjikan oleh ADI TOSENG untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1917/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menguasai shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum terkait materi perbuatan Terdakwa yang menuntut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kedua) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam Dakwaan Alternatif Kedua);
- Bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa telah menerima 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari seorang teman Terdakwa yang bernama ADI TOSENG dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli atas suruhan ADI TOSENG, akan tetapi dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang dimaksud oleh ADI TOSENG dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang akan berjalan keluar dari dalam rumah Tersebut dengan masih memegang shabu tersebut, lalu shabu tersebut Terdakwa jatuhkan pada saat pihak kepolisian datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI ANSYAH TANJUNG Alias DIAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip berisikan narkotika shabu dengan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) buah kaca pirex dengan brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah pipet runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip kecil dan sedang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa** tanggal **10 Agustus 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22